

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada Manusia mempunyai alam bawah sadar untuk selalu ingin hidup bersama, karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial, saling berkomunikasi, serta menciptakan keturunan baru sebagai pelanjut generasi. Sehingga dilakukanlah perkawinan. Perkawinan dilakukan antara pria dan wanita yang memiliki rasa suka atau rasa ketertarikan satu sama lain dalam hidup bersama.¹

Bagi kehidupan manusia, perkawinan merupakan hal yang hakiki karena perkawinan menjadi sarana dalam membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan dengan sesama, tetapi juga mengandung unsur kesucian dan juga asas kemasyarakatan yaitu hubungan manusia secara vertikal dan horizontal.² Permaknaan Perkawinan telah terdapat di Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya akan disebut UUP) dinyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan juga diartikan oleh seorang ahli yakni Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan perkawinan merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, Bandung, 1981), hal. 7.

² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : CV. Citra Utama, 2011), hal. 29.

hidup bersama dan telah memenuhi beberapa syarat dan apabila diteliti, perkawinan didefinisikan persatuan iman yang melibatkan ikatan lahir dan batin.³ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang berjanji atau dianggap telah menjanjikan suatu perbuatan, sedangkan pihak lainnya juga mempunyai hak untuk memenuhi janji tersebut. Perkawinan harus berdasarkan suatu kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) UUP, yang menyatakan:

“Perkawinan itu atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Diksi kontrak termasuk ke dalam unsur pembentuk yang diatur pada Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri;
2. Cakap hukum;
3. Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Untuk mewujudkan tujuan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal (1) UUP yaitu “Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” oleh sebab itu pernikahan wajib melengkapi persyaratan perkawinan agar setiap perbuatan hukum yang akan dilakukan terjamin.

Pasal (2) UUP menjelaskan mengenai syarat sah perkawinan yang mencantumkan beberapa ketentuan dalam unsur pasal tersebut, diantaranya:

³ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 7.

(1) Perkawinan adalah sah, jika dijalankan berdasarkan ketentuan norma masing-masing agama dan/atau kepercayaan itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 UUP memastikan terdapat dua hukum yang wajib dijalankan dalam melakukan perkawinan yaitu; mengatur secara tegas tentang keabsahan apabila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari yang dianut oleh sepasang laki-laki dan perempuan tersebut. Makna dari ketentuan agama dari pasangan tersebut adalah dapat dilakukan perkawinan selama hal tersebut tidak melanggar norma yang diatur didalam agama yang dipercaya oleh mereka.

Syarat perkawinan telah diatur dalam Pasal 6-12 UUP yang mana telah disebutkan bahwa:

- (1). Persetujuan kedua pihak mempelai.
- (2). Telah berumur 21 Tahun dan mendapatkan izin dari orang tua.
- (3). Apabila orang tua salah satu dari mereka meninggal dunia sehingga keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Apabila orang tua salah satu dari mereka meninggal dunia sehingga keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5). Apabila terdapat perselisihan opini antara orang yang dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau tidak menyampaikan pendapat sama sekali, maka pengadilan berdasarkan daerah hukum calon pengantin berwenang memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) hal ini berlaku selama hukum setiap agama dan/atau kepercayaan tidak mengatur lain.

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 dalam dapat dimaknai yaitu perkawinan memiliki visi agar pasangan tersebut membuat keluarga yang abadi dan bahagia cocok dengan para pihak yang berkaitan serta melangsungkan tanpa paksaan.⁴

Selama tidak bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 UUP maka ketentuan tersebut tidak serta merta mengurangi syarat perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Aspek yang terkoneksi dari perkawinan yang sah adalah terciptanya sinergitas hukum kedua pasangan, sinergi dengan orang tua dan anak serta harta bersama yang memunculkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dal keluarga, yang berarti perkawinan menimbulkan peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tersebut.⁵

Pengaturan yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Suami istri memikul kewajiban amanah agar mendirikan rumah tangga yang menjadi perputaran dasar dari susunan

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 41.

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal. 122

masyarakat. Perkawinan dapat menimbulkan problematika materil yaitu mengenai harta bersama baik itu harta pribadi ataupun harta bawaan⁶

Pada hakikatnya harta didapat ketika perkawinan berlangsung disebut sebagai harta bersama. Untuk menentukan perluasan dari harta bersama, harus mengacu kepada ketentuan Pasal 35 UUP. Dalam Pasal tersebut diatur:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ayat (1) dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan oleh suami dan/atau istri secara bersama-sama selama perkawinan telah dilangsungkan dan sah secara hukum. Harta bersama ini tidak mengacu kepada siapa yang membawa atau mendapatkan harta itu ke dalam perkawinan, selama harta tersebut didapatkan ketika perkawinan telah dilangsungkan maka harta tersebut merupakan harta kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut.

Berkaitan dengan harta bersama, apabila sebelumnya harta benda mereka satu sama lain, maka apabila terjadi perkawinan akan terjadinya perstuan harta yang dimiliki sebelum perkawinan tersebut, dengan kata lain terjadi persatuan harta terhadap harta bawaan dari kedua pihak.⁷ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama bahwa harta benda yang diperoleh selama

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUHPerdara dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal. 22.

⁷ Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Depok: Badan FH UI, 2010), hal. 19.

perkawinan menjadi harta bersama, kemudian yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diwariskan atau yang didapatkan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut berada pada penguasaan para pihak kecuali ada yang menentukan lain.

Namun terdapat pengecualian pada Pasal 29 UUP yang menjelaskan bahwa:

1. Ketika waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, mendapatkan persetujuan Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.
2. Perjanjian tidak akan sah apabila masih melanggar batasan norma yang berlaku di masyarakat.
3. Perjanjian berlaku ketika perkawinan telah dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah dengan pengecualian bila kedua pihak setuju untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.”

Perihal waktu yang tepat untuk membuat perjanjian perkawinan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan tersebut dapat dilihat dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat diadakan “pada waktu” perkawinan “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat atau tidak sah apabila dilakukan setelah perkawinan berlangsung, oleh karena itu perjanjian perkawinan harus dibuat

sebelum perkawinan dilangsungkan apabila dikaitkan dengan peraturan yang disebutkan diatas.⁸

Berjalannya waktu peraturan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Diubah menjadi yang menetapkan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan dengan putusan: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Hakikatnya perjanjian kawin sama dengan perjanjian pada umumnya, melaksanakan asas kebebasan berkontrak, maka dari itu calon suami dan isteri ini dapat mencantumkan apapun ke dalam perjanjian tersebut. Termasuk mengenai pemisahan harta. Hal tersebut diatur untuk mengatur kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁹

Pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk perkawinan campuran disarankan untuk membuat hal tersebut karena perjanjian kawin merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap hak-hak dari Warga Negara Indonesia,¹⁰ Perkawinan campuran diatur pada Pasal 57 UUP yang mengutip “Perkawinan campuran

⁸ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), hal. 87.

⁹ Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol 6 No 1, 2016, hal. 27.

¹⁰ Hukum Online, Bung Pokrol, 2005. Perjanjian Perkawinan dan hal yang mengatur didalamnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yangdiatur-di-dalamnya/>. Diakses pada Senin, 14 November 2022 pukul 16.00 WIB

dilakukan antara sepasang orang yang tunduk pada Hukum yang berbeda, karena perbedaan keewarganegaraan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia”¹¹

Pasal 35 UUP mengatur yang berkaitan dengan kemungkinan apabila terdapat WNI menikah dengan orang asing dengan mengutip “Jika telah terjadi perkawinan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”. Oleh karena itu UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki status hak milik. Maka untuk menyikapi hak hal tersebut dibutuhkan perjanjian kawin apabila terdapat WNI yang menikah dengan orang asing. Perjanjian tersebut memiliki ruang lingkup pencegahan terhadap status harta apabila terjadi perceraian di kemudian hari, Perjanjian kawin dapat menjamin hak dari masyarakat Indonesia yang menikah dengan orang asing.

Hal tersebut dilakukan karena pengaturan mengenai perjanjian perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang lupa untuk membuat perjanjian ini karena hal ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika perkawinan akan dilangsungkan. Maka dari itu keinginan masyarakat untuk memiliki HGB ataupun Hak Milik tidak dapat terimplementasi dengan adanya Pasal tersebut. Pasal 28H ayat 4 UUDNRI '945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak milik pribadi, hak untuk mempunyai sesuatu dengan sah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 28.

Warga Negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan dengan WNA akan memiliki konsekuensi apabila tidak dibentuknya Perjanjian Perkawinan yaitu perihal kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut dirasa kontradiktif dengan hak WNI yang diatur di semua pengaturan yang berlaku di Indonesia salah satunya dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA dan telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang HAM, lalu dirasa merugikan hak WNI yang menikah dengan orang asing apabila tidak membuat perjanjian kawin dahulu sebelum pernikahan.

Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Secara hukum, orang asing dapat memiliki hak tertentu yaitu hak pakai dengan jangka waktu tertentu, hak sewa untuk bangunan, hak atas rumah susun, dan rumah tempat tinggal atau hunian. Kepemilikan hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP 18/2021.

Bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai, hak sewa, hak atas rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. WNA atau badan hukum asing tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, HGU dan HGB. Apabila WNA atau badan hukum asing memperoleh ketiga hak tersebut, maka diwajibkan untuk melepaskannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun atau hak-hak tersebut akan hapus karena hukum dan dikuasai oleh negara.

Selain itu, terdapat batasan-batasan terhadap kepemilikan sarusun oleh WNA atau badan hukum asing yang diatur dalam Permen ATR KBPN No. 18/2021.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN 30/2004, Notaris memiliki tupoksi untuk membuat akta autentik yang semua berkaitan dengan pengikatan antara dua subjek hukum baik itu orang maupun perusahaan. Notaris juga harus dapat menjamin keabsahan akta autentik yang dibuat, harus menjamin penyimpanan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan UndangUndang.

Kewenangan Notaris tentang membuat akta, khususnya akta perjanjian perkawinan sebagaimana yang ternyata dalam pasal 15 UUJN dijelaskan wewenang yang ada pada notaris dapat dipahami dua hal yaitu;

1. Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat umum harus merumuskan keinginan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengaturan yang mewajibkan pasangan suami isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin sebelum pernikahan pada perkawinan campuran sangat banyak bertentangan dengan pengaturan mengenai hak di Indonesia, maka dari itu melalui

Proses *Judicial Review* terhadap ketentuan mengenai perjanjian kawin harus dibuat sebelum pernikahan. Pada 27 Oktober 2015 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan nomor registrasi 69/PUU/XIII/2015.

Frasa yang terdapat didalam Pasal 29 ayat (1) UUP tersebut menimbulkan akibat hukum baru, yang pada awalnya perjanjian kawin hanya bisa dibuat pada saat /atau pada saat perkawinan akan dilangsungkan menjadi dapat dibuat kapan saja dalam artian bisa dibuat ketika sebelum dan/atau sesudah pernikahan dilangsungkan. Setelah penulis urai semua rangkaian permasalahan diatas, menurut penulis hal tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karenanya penulis memutuskan untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“PERJANJIAN PERKAWINAN (*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peran notaris terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dalam perkawinan campuran?
2. Bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/Pa.Smdg?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami dan memecahkan masalah mengenai peran notaris terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dalam perkawinan campuran.
2. Guna memahami dan memecahkan masalah mengenai cara memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/Pa.Smdg.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia;

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan perkawinan campuran di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas penelitian ini dan agar dapat tersusun dengan baik, maka penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan uraian mengenai latar belakang dari pemilihan topik oleh penulis, berikut rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan, yang secara singkat dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori kepustakaan, yang diperoleh penulis dari berbagai macam sumber terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka merupakan pijakan penulis sebelum membahas dan menganalisa lebih lanjut rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan peneliti didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah dianalisis.